



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pulau Morotai, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Sekretaris DPRD adalah perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Pulau Morotai;
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pulau Morotai;
10. Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses;
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD;
12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
14. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna;
15. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
16. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melakukan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD;

18. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang tidak mendapat fasilitas rumah Negara;
19. Tunjangan transportasi adalah uang yang diberikan setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD;
20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
21. Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, yang selanjutnya disebut DO Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
22. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

BAB II PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

1. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, terdiri atas :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga, yang terdiri atas:
 1. Tunjangan istri/suami 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan;
 2. Tunjangan anak 2 % (dua persen) dari uang representasi yang bersangkutan;
 - c. Tunjangan Beras bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan beras @10 Kg (Kilogram) dikalikan jumlah jiwa yang menjadi tanggungan dikali harga beras yang berlaku pada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah.
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Badan Musyawarah;
 - g. Tunjangan Komisi;
 - h. Tunjangan Badan Anggaran;
 - i. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - j. Tunjangan Badan Kehormatan;

- k. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain, yang terdiri:
1. Masa bakti dari atau sampai dengan 1 (satu) bulan dan 1 (satu) bulan sampai dengan 1 ½ (satu setengah) bulan;
 2. Masa bakti lebih dari 1 ½ (satu setengah) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) bulan tunjangan alat kelengkapan;
2. Besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

1. Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
2. Kemampuan keuangan daerah berdasarkan penghitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap APBD Induk Tahun Anggaran Berjalan Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai dikelompokkan kemampuan daerah rendah.
3. Tunjangan komunikasi intensif berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
4. Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

1. Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
2. Tunjangan Reses berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
3. Besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Tunjangan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan kesehatan dalam bentuk iuran setiap bulan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran iuran jaminan kesehatan dan ketentuan mengenai besaran biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

Bagian Kedua
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (2) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar satuan harga (*Check Price*) yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan Harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tunjangan Perumahan

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD seharga sewa rumah negara sesuai dengan standar rumah Negara yang ditetapkan untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada (1) dihitung oleh Pemerintah Daerah secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Tunjangan Transportasi

Pasal 8

- (1) Besaran tunjangan transportasi untuk setiap Anggota DPRD yang dibayarkan sesuai dengan standar harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan.

- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 9

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. Ketua
 - 1. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 2. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - 3. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - 4. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun; dan
 - 5. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun.
 - b. Wakil Ketua
 - 1. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 2. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - 3. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - 4. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun; dan
 - 5. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun.
 - c. Anggota
 - 1. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 2. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - 3. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - 4. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun; dan
 - 5. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, berupa :
- a. Program, yang terdiri atas :
 - 1. Penyelenggaraan rapat;
 - 2. Kunjungan kerja;
 - 3. Pengkajian, penelaahan dan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah;

4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilingkungan DPRD;
 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. Program lain sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. Belanja sekretariat fraksi.
- (2) Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja dengan mempedomani agenda yang disusun oleh masing-masing alat kelengkapan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan kegiatan dengan menggunakan perjalanan dinas, maka standar satuan harga perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD setara dengan Sekertaris Daerah;
 - b. Anggota DPRD setara dengan Pejabat Eselon II
- (2) Besaran dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Belanja Penunjang Reses

Pasal 12

- (1) Selain tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan belanja penunjang reses.
- (2) Besaran belanja penunjang reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.

Bagian Keempat Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 13

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Kabupaten Pulau Morotai yang dikelompokkan kemampuan keuangan daerah sedang, sehingga Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD diberikan 4 (empat) kali dari uang representasi;
 - b. Wakil Ketua DPRD diberikan 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD;

- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (4) Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Kelompok Pakar/Tim Ahli

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dibentuk kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap.
- (3) Besaran honorarium kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan tertentu.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan atau disesuaikan dengan standar satuan harga.
- (5) Untuk kelompok pakar/tim ahli tidak tetap yang diundang oleh Alat Kelengkapan DPRD yang bertempat tinggal di luar daerah, dapat diberikan biaya transportasi/akomodasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang kinerja serta mendukung kelancaran tugas fraksi disediakan 1 (satu) orang tenaga ahli untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Besaran honorarium tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sesuai dengan standar satuan harga yang berlaku.

BAB III
PAJAK PENGHASILAN

Pasal 16

- (1) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g, Pajak Penghasilan (PPh) dibebankan kepada APBD.
- (2) Pajak penghasilan (PPh) diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2017
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

A. RADJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 60

